

Editor: Putu Samawati, S.H., M.H.

# HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA



Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya Tahun 2011

 **Tunggal Mandiri**  
PUBLISHING

## DAFTAR ISI

### SAMBUTAN

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) ..... v

### PENGANTAR

Putu Samawati, S.H., M.H.

(Ketua Unit Penelitian FH-Unsri Periode 2011-2013)..... vii

Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam  
Sistem Peradilan Indonesia ..... 1

Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.

Antonius Suhadi A.R., S.H., M.H.

M. Arta Febriansyah, S.H., M.Hum.

Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui Penerapan Prinsip  
*Good Governance* ..... 43

H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum.

Abunawar Basyeban, S.H., M.Hum.

Mahesa Rannie, S.H., M.Hum.

Menelaah Pengaturan (Regime) Status Pencari Suaka dan Pengungsi dalam  
Perspektif Hukum Internasional Kontemporer ..... 107

Syahmin A.K., S.H., M.Hum.

Usmawadi, S.H., M.Hum.

Akhmad Idris, S.H., M.Hum.

Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender (Konspirasi) yang Tidak  
Sehat dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU No.24/KPPU-L/2007  
Tentang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di DPU Bina Marga  
Kabupaten Banyuasin) ..... 147

Arfiana Novera, S.H., M.Hum.

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

Mahesa Rani, S.H., M.H.

Analisis Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia  
Provinsi Sumatera Selatan dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak ..... 179

Indah Febriani, S.H., M.Hum.

Rosmala Polani, S.H., M.Hum.

Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.

<b>Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Ekspresi Budaya (Folklare) di Indonesia .....</b>	<b>215</b>
Irsan, S.H., M.Hum.	
Yunial Laili Mutiari, S.H, M.H.	
Hj. Elmanida, S.H., M.Hum.	
<b>Kerjasama Negara-Negara ASEAN dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Perdagangan Manusia.....</b>	<b>241</b>
Malkian Elvani, S.H., M.Hum.	
Usmawadi, S.H., M.Hum.	
Syahmin A.K., S.H., M.Hum.	
<b>Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak:Upaya Menghindari Stigmatisasi Bagi Anak Nakal.....</b>	<b>287</b>
Nasriana, S.H., M.Hum.	
Elfira taufani, S.H., M.Hum.	
Vera Novianti, S.H., M.Hum.	
<b>Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution di Indonesia .....</b>	<b>335</b>
Meria Utama, S.H., L.LM.	
M. Rasyid, S.H., M.H.	
Iza Rumesten, S.H., M.Hum.	
<b>Pengembangan Penanaman Modal Bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Sumatera Selatan .....</b>	<b>353</b>
Iskandar Halim, S.H., M.Hum.	
Sri Handayani, S.H., M.Hum.	
Suci Flambonita, S.H., M.Hum.	
<b>Pengaturan Tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>389</b>
Mohjan, S.H., M.Hum.	
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.	
Arta Febriansyah, S.H., M.H.	
<b>Keberadaan Klausula Arbitrasedalam Proses Penyelesaian Kepailitan.....</b>	<b>425</b>
Amrullah Arpan, S.H.,S.U.	
Ahmaturrahman, S.H.	
Putu Samawati, S.H.,M.H.	

020120011401030565

**Pengembangan Penanaman Modal Bagi usaha Mikro, Kecil,  
Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UU  
No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  
di Sumatera Selatan**

**Oleh:**

Iskandar Halim, S.H., M.Hum.

Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Suci Flambonita, S.H., M.Hum.

---

**Abstrak**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan didukung data normatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primer yang didapat melalui wawancara. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan untuk membina UMKM dan Koperasi dalam program keterkaitan agar UMKM dan Koperasi dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM dan Koperasi juga dilakukan dengan pola kemitraan. Kendala-kendala dalam pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama

dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi, Penanaman Modal

## A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian. Agar cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang telah berhasil direbut tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua sektor yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan mulia yang dicita-citakan tersebut dapat terwujud. Pembangunan menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu, dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik oleh Pemerintah yang menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan nasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang produktif yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menuju kemerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliputi segala bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.<sup>621</sup>

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam kerangka

---

621 Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., M.B.A, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hlm.2-3.

Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.<sup>622</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta sokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang kemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional, sehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Bila dicermati kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya bertumpu pada pertumbuhan perekonomian dan kurang terfokus pada pemerataan hasil pembangunan tersebut. Sebagai dampaknya kita saksikan ketimpangan yang ada dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi, sosial maupun secara fisik dan nonfisik yang terlihat pada perkembangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menimbulkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bagi dunia usaha dan krisis tersebut menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia.

Menurut *Soni Harsono* ada 2 (dua) persoalan dasar yang menyebabkan krisis ekonomi tersebut, yaitu:<sup>623</sup>

---

622 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

623 *Kompas*, Penguatan Ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.

1. Indonesia tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat.
2. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini termasuk di dalamnya program penanggulangan masalah yang dihadapi usaha kecil tidak menumbuhkan kapasitas untuk mandiri.

Selama ini telah banyak usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, namun usaha-usaha tersebut kurang berhasil untuk mengangkat derajat usaha kecil. Sebagai contoh program Pemerintah yang berusaha membantu usaha kecil dari segi permodalan seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan lainnya yang dilaksanakan oleh perbankan ternyata membawa masalah yang berkepanjangan karena di satu sisi kebanyakan usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan kredit yang lazim digunakan di dunia perbankan dan di sisi yang lain dunia perbankan berusaha menghindari dari masalah kredit macet yang disebabkan usaha kecil.

Contoh lain yang program bapak anak angkat, dimana usaha menengah/besar membantu usaha kecil dalam suatu kerjasama bisnis dengan tujuan untuk memandirikan usaha kecil tersebut, tetapi karena kesalahan persepsi dari pihak Pemerintah menyebabkan program tersebut banyak yang gagal. Kwik Kian Gie mengatakan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan hakekat pengusaha dan mekanisme pasar.<sup>624</sup> Suatu kerjasama bisnis tidak bisa dicampur adukan dengan kegiatan amal, karena akibatnya bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dan menumbuhkan ketergantungan yang semakin besar terhadap Pemerintah dan pihak yang kuat. Sementara itu ketika program pemberdayaan dijalankan, kebijakan perekonomian Pemerintah seperti kurangnya dukungan langkah tersebut, karena usaha-usaha yang kuat seperti di anak emaskan dengan diberi berbagai fasilitas kemudahan dalam berusaha sehingga tidak tercipta keseimbangan dalam struktur perekonomian nasional.

Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang diamanatkan UUD 1945:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan keadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi semua pihak

---

624 Kwik Kian Gie, *Praktik Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta, PT. Graamedia Pustaka Utama & STIE IBIL, cetakan pertama, 1996, hlm. 197.

dalam dunia usaha. Jadi seharusnya dilakukan Pemerintah dalam menangani permasalahan usaha Mikro, kecil dan menengah adalah menciptakan suatu mekanisme pengembangan dunia usaha, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan yang sudah besar dalam mengembangkan sayapnya tidak berakibat akan mempersulit atau bahkan mematikan usaha yang lebih kecil.<sup>625</sup>

Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, kecil, menengah dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin mempertegas keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekonomian nasional tidak seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2004-2009 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) agenda Pembangunan, yaitu: 1) *menciptakan Indonesia yang aman dan damai*; 2) *mewujudkan Indonesia yang adil dan demokrasi*; 3) *meningkatkan kesejahteraan rakyat*.

Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dibuatlah kebijakan Pembangunan antara lain:

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas;
3. Peningkatan daya saing industri manufaktur;
4. Revitalisasi pertanian;
5. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi, dimana penanaman modal harus dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada usaha-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat berpotensi untuk berkembang, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi yang digariskan oleh Pemerintah.

---

625 KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, PT.IBEC, cetakan pertama, 1995, hlm. 4.

Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, Pasal 13:

1. Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
2. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Pemerintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang dicadangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diperdayakan dengan cara: a). Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan b). Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Karena pada dasarnya pembangunan ekonomi haruslah didukung oleh pembangunan hukum karena antara keduanya saling menunjang, di mana pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada kepastian hukum. Antara hukum dan ekonomi merupakan dua system dari kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sehingga Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: *Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Sumatera Selatan*.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

#### a. Pengertian Penanaman Modal

Dalam Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tidak mengadakan perbedaan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut mengenai kegiatan penanaman modal, baik Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dan tidak mengadakan pemisahan Undang-undang secara khusus, seperti halnya Undang-undang Penanaman Modal terdahulu yang terdiri dari dua Undang-undang, yaitu Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan *Penanaman Modal* adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>626</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan *Penanam Modal* menurut pasal 1 ayat (4) adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Istilah Penanaman Modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*.

Fitzgeral mengartikan investasi adalah:<sup>627</sup>

“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru masa yang akan datang”.

---

<sup>626</sup> Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>627</sup> Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta: PPM, 2003, hlm. 4.

Dalam definisi ini investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk:

1. penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal;  
dan,
2. barang modal akan dihasilkan produk baru.

Definisi lain tentang investasi dikemukakan **Kamaruddin Ahmad**. Ia mengartikan investasi adalah: <sup>628</sup>

“menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan tertentu atau uang atau dana tersebut”.

Dalam definisi ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Ini erat kaitannya dengan penanaman modal atau investasi di bidang pasar modal.

Dalam **Ensiklopedia Indonesia**, investasi diartikan sebagai: <sup>629</sup>

“penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti”.

Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, padahal dalam kegiatan investasi tidak hanya ditujukan untuk kegiatan produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

**Komaruddin** memberikan pengertian investasi dalam tiga artian, yaitu: <sup>630</sup>

1. suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. suatu tindakan membeli barang-barang modal;
3. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar modal, tetapi juga di

---

628 Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm.3.

629 Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects: Jakarta, tt, 1970.

630 Dalam Daniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.122.

berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain.

Menurut pendapat Salim HS dan Budi Sutrisno investasi didefinisikan sebagai berikut:<sup>631</sup>

“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan”.

Investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.

#### b. Pengertian Modal

Modal menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

Modal tersebut dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal asing.

Dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat (8), modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

#### c. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Ada tiga gelombang atau periode Penanaman Modal, yaitu Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme baru, dan Periode tahun 1960-an.<sup>632</sup>

##### 1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Be-

<sup>631</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 33.

<sup>632</sup> Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 1-2..

landa, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

## 2. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya “terbelenggu” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

## 3. Periode Investasi Tahun 1960-an

Periode Investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan/rintangan perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut “memaksa” perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya untuk mendirikan cabang-cabang perusahaan manufaktur di negara-negara berkembang tersebut, disamping mendirikan cabang-cabang perusahaan di beberapa negara industri baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka pemenuhan ekspor ke negara-negara maju. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya *Agreement on Trade Investment Measures (TRIMS)* dalam GATT putusan Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa-masa mendatang karena setiap negara penandatanganan persetujuan *TRIMS* tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Perkembangan arus investasi di Indonesia. Ada tiga periode perkembangan investasi di Indonesia, yaitu pada masa awal kemerdekaan (1945-1965), pada masa Orde Baru dan masa Orde Reformasi.

Pada masa awal kemerdekaan atau masa Orde Lama (1945-1965), arus investasi ke Indonesia menjadi tidak ada karena semua perusahaan telah menasionalisasi untuk kepentingan nasional.

Momentum awal mengalirnya investasi ke Indonesia dimulai pada masa Orde Baru (1967-1997). Masa ini ditandai dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua Undang-undang itu memberikan kesempatan kepada pemodal asing dan domestik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Investasi yang pertama masuk ke Indonesia, terutama investasi asing, adalah *Perusahaan Phillips* dari Belanda. Merek dagang lampu Phillips pada masa itu sangat terkenal di Indonesia sehingga mereka memiliki alasan yang kuat masuk ke Indonesia dan berpatungan dengan mitra lokal. Lalu, modal

asing yang kedua yang masuk ke Indonesia adalah *PT. Freeport Indonesia*. Investasi yang ditanamkan oleh Perusahaan ini adalah bidang pertambangan.<sup>633</sup>

Pada masa Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Ini terbukti bahwa pada tahun 1996, FDI mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US\$ 6,2 miliar.

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian, tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003.

Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

#### **d. Objek dan Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal**

Objek kajian merupakan sasaran dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil yaitu: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formal hukum investasi adalah mengatur:

1. hubungan antara investor dengan negara penerima modal.
2. bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta
3. prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Hubungan antara investor dengan penanam modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang atau modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada investor.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing,

---

633 Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia, 1990. hlm. 3.

asing yang kedua yang masuk ke Indonesia adalah *PT. Freeport Indonesia*. Investasi yang ditanamkan oleh Perusahaan ini adalah bidang pertambangan.<sup>633</sup>

Pada masa Orde Baru ini, arus investasi menjadi meningkat. Ini terbukti bahwa pada tahun 1996, FDI mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US\$ 6,2 miliar.

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus investasi ke Indonesia mengalami penurunan. Ini terbukti jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Tahun 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif investasi asing. Kemudian, tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003.

Faktor penyebab utama rendahnya investasi yang masuk ke Indonesia adalah adanya anggapan dari para investor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman dalam menanamkan investasinya karena belum stabilnya kondisi bangsa Indonesia.

#### d. **Objek dan Ruang Lingkup Hukum Penanaman Modal**

Objek kajian merupakan sasaran dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil yaitu: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan-nya. Objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi. Objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formal hukum investasi adalah mengatur:

1. hubungan antara investor dengan negara penerima modal.
2. bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta
3. prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.

Hubungan antara investor dengan penanam modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang atau modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada investor.

Bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk dilakukan investasi, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Biasanya dalam penanaman investasi, khususnya investasi asing,

---

633 Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia, 1990. hlm. 3.

ada beberapa bidang usaha yang tidak diperkenankan sama sekali untuk dilakukan investasi dan ada juga bidang usaha yang diwajibkan untuk melakukan kerja sama antara modal asing dengan modal domestik.

Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang ditentukan oleh negara penerima modal dalam pelaksanaan investasi dalam suatu negara. Biasanya, prosedur dan syarat-syarat itu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### e. Asas-asas Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menentukan bahwa Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. *Asas kepastian hukum*, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal.
2. *Asas keterbukaan*, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. *Asas akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara* adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu Negara Asing dan Penanam Modal dari Negara Asing lainnya.
5. *Asas kebersamaan* adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. *Asas efisiensi berkeadilan* adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. *Asas keberlanjutan* adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. *Asas berwawasan lingkungan* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. *Asas kemandirian* adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. *Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional* adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas modal di atas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. **Asas nondiskriminasi**, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal.

#### f. **Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal**

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban Penanam Modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab sosial.<sup>634</sup>

##### 1. **Hak Penanam Modal**

Mengenai hak penanam modal diatur dalam pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan
  - 1) Kepastian hak adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
  - 2) Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
  - 3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

---

634 Dhaniswara K. Harjono. *Loc cit*, hlm. 116

- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
- c. Hak pelayanan
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Kewajiban Penanam Modal

Mengenai kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana laporan merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Tanggung Jawab Penanam Modal

Mengenai tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap Penanam Modal bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Bidang Usaha Dalam Penanaman Modal**

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BAB VI Pasal 12, bidang usaha dalam Penanaman Modal adalah:

- 1). Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
- 2). Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:
  - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan
  - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
- 3). Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 4). Kriteria dan persyaratan usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur Peraturan Pemerintah.
- 5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

**2. Tinjauan umum Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**a. Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam perekonomian Indonesia usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling pesat. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

**1. Usaha Mikro**

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

## 2. Usaha Kecil

Kriteria usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

## 3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

### Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang ini digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta- 500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta- 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

### b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Perkembangan

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:

- Livelihood Activities, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UM).

c. **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Lembaga dan Negara Asing**

Lembaga dan negara-negara asing mendefinisikan kriteria Usaha kecil dan Menengah berdasarkan pada beberapa hal yaitu: jumlah tenaga kerja, pendapatan dan jumlah aset. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah tersebut sebagai berikut:

I. **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah menurut World Bank**

Menurut World Bank Usaha Kecil dan Menengah dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

1. *Medium Enterprise, dengan kriteria:*

- Jumlah Karyawan maksimal 300 orang
- Pendapatan setahun hingga sejumlah \$15 juta
- Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta

2. *Small Enterprise, dengan kriteria:*

- Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
- Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
- Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta

3. *Micro Enterprise, dengan kriteria:*

- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
- Pendapatan setahun tidak melebihi \$100 ribu
- Jumlah aset tidak melebihi \$100 ribu

II. **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Negara Singapura**

Singapura mendefinisikan Usaha Kecil dan Menengah sebagai usaha yang memiliki minimal 30 % pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG \$ 15 juta.

III. **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Negara Malaysia**

Malaysia menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M \$ 2.5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5-50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M \$ 500 ribu.
- b. Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50-75 orang atau jumlah modal saham sampai jumlah M \$ 500 ribu – M \$ 2,5 juta.

IV. **Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Negara Jepang**

Jepang, membagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Mining and manufacturing, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US\$ 2,5 juta.
- b. Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US\$ 840 ribu.

c. **Tinjauan Umum Tentang Koperasi**

1. **Pengertian Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan.

2. **Tujuan Koperasi**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. **Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi**

**Fungsi dan Peran Koperasi adalah:**

- a. membangun dan mengembangkan posisi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokoguru;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**Prinsip Koperasi**

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut;

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan di laksanakan secara demokrasi;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

(2) Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerjasama antar koperasi.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung terhadap permasalahan yang dibahas dan studi pustaka dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penulisan makalah ini didasarkan pada data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Pejabat Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Departemen Koperasi. Penulisan ini juga didukung data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain.

#### b. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan atas data sekunder atau studi kepustakaan. Dan menggunakan data primer yang di dapat langsung dari sumber pertama. Data sekunder yang digunakan dalam hal ini berupa:

- \* *Bahan hukum primer* yaitu Undang-undang No. 25 Tahun 2007, dan peraturan lain.
- \* *Bahan Hukum Sekunder* berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum bisnis, pendapat para sarjana, dan hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- \* *Bahan hukum tersier* yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Bahan-bahan hukum tersebut di dapat melalui penelitian kepustakaan (library research) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penulisan makalah ini, dan penelusuran pustaka secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikompilasi dan deskripsi melalui studi lapangan. Proses ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis makalah ini. Untuk menunjang data sekunder juga di-

lakukan penelitian lapangan, dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan karena tidak semua bahan-bahan hukum yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat memperoleh bahan hukum yang langsung dari instansi terkait dengan cara pengumpulan bahan hukum dan wawancara.

#### **4. Analisis Data**

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis secara mendalam, holistik dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan yaitu pertama data yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistik). Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan (isi hukum/legal issue) yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

#### **D. PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI: IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DI SUMATERA SELATAN**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya seba-

gai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-undang ini.

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan ekonomi perdesaan dan tak kala pentingnya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan ekspor non migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

Atas dasar itulah pemerintah membuat kebijaksanaan untuk membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang insentif kebijakan ekonomi Sumatera Selatan sesuai dengan petunjuk Gubernur adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah, yaitu:

1. Sektor Perkebunan;
2. Sektor Kehutanan;
3. Sektor Kelautan;
4. Sektor Pertambangan;

5. Sektor Pariwisata dan
6. Sektor Industri Kerajinan.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir *chaos* sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamaannya yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuran krisis tersebut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dapat diandalkan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Di Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdaftar per Desember 2010 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Secara keseluruhan hasil evaluasi pembinaan terhadap UMKM ini perkembangannya relatif kecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yang dirasakan oleh para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, antara lain: <sup>635</sup>

1. Faktor Internal
  - a. Kurangnya Permodalan  
Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
  - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas  
Sebagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Keterbatasan SDM UMKM baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
  - c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar  
UMKM pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat

---

635 Sutrisno, *Pemikiran tentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta, 2004

terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau Internasional dan promosi yang baik.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Iklim usaha belum kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadi persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha-pengusaha besar.

### b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

### c. Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat ke-daerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

Dalam rangka pemberdayaan sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor unggulan sesuai potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tabel 1  
Data Kumulatif UMKM se-Sumatera Selatan  
per 31 Desember 2010

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Rata-rata Perkembangan Selama 5 tahun Sebelumnya (%)
1	Jumlah UMKM	Unit	1.906.377	1.906.977	1.907.652	1.937.022	1.947.006	1,34
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Unit	1.904.853	1.905.450	1.906.125	1.935.394	1.945.375	1,33
	-Pengusaha Menengah	Unit	1.524	1.527	1.527	1.628	1.631	3,90
2	Modal Kerja & Investasi	Rp. Juta	8.888.095	8.889.295	8.890.645	8.937.336	9.081.427	1,59
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp. Juta	7.805.695	7.805.795	7.807.145	7.843.242	7.917.002	1,03
	-Pengusaha Menengah	Rp. Juta	1.083.400	1.083.500	1.083.500	1.094.124	1.164.425	0,05
3	Omzet	Rp. Juta	23.542.594	23.543.794	23.546.544	23.722.155	24.019.280	1,43
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Rp. Juta	19.157.000	19.158.000	19.160.750	19.262.540	19.486.639	1,24
	-Pengusaha Menengah	Rp. Juta	4.385.594	4.385.794	4.385.844	4.459.615	4.532.641	0,02
4	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	2.849.576	2.850.776	2.851.451	2.861.527	2.880.639	0,76
	-Pengusaha Mikro dan Kecil	Orang	2.825.377	2.826.477	2.827.042	2.836.794	2.855.931	0,76
	-Pengusaha Menengah	Orang	24.193	24.293	24.409	24.733	24.762	1,15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2  
Data Kinerja Koperasi Tahun 2005 – Desember 2010  
Provinsi Sumatera Selatan

No	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	Perkembangan Tahun 2009 Dibandingkan Tahun sebelumnya (%)
1	Jumlah Koperasi	Unit	3.796	4.051	4.164	4.448	4.737	6,49
2	Jumlah Anggota	Orang	718.946	724.984	746.920	766.700	782.418	2,05
3	Pelaksanaan RAT	Unit	1.489	1.512	1.535	1.963	2.252	14,72
4	Modal Sendiri	Rp. Juta	704.122	947.549	947.971	948.616	966.655	2
5	Modal Luar	Rp. Juta	1.410.042	1.391.328	641.949	702.454	716.433	1,99
6	Volume Usaha	Rp. Juta	2.247.681	2.366.376	2.418.527	2.483.341	2.535.985	2,12
7	SHU	Rp. Juta	86.744	110.955	111.985	112.283	114.753	2,19
8	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	29.930	35.916	36.255	36.741	37.163	1,15

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Menurut Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan UMKM tersebut adalah: <sup>636</sup>

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dan akses pasar;
3. Meningkatkan dan mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan informasi dan pemasaran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. <sup>637</sup>

Sasaran pembinaan yang dilakukan adalah:

- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan.
- Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembangunan daerah.
- Pemerataan kesempatan kerja.

Menurut *Bapak Wawan Gunawan, SE., M.Si* bahwa kriteria koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah: <sup>638</sup>

1. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai prospek untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalah termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumatera Selatan, yaitu:
  - a. Sektor Perkebunan,
  - b. Sektor Kehutanan,
  - c. Sektor Kelautan,
  - d. Sektor Pertambangan,
  - e. Sektor Pariwisata,
  - f. Sektor Kerajinan

<sup>636</sup> Wawancara dengan Bapak Efril Yansyah, Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

<sup>637</sup> Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Sumatera Selatan, 2007

<sup>638</sup> Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan, SE., M.Si, Kabid Koperasi, Kanwil Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 2011.

2. Menyediakan dana sendiri minimal 25 % dari yang dibutuhkan (diajukan)
  3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta mempunyai omzet maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  4. memiliki surat izin usaha dan telah terdaftar pada instansi terkait (legalitas usaha).
  5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun dan tidak bersifat temporer atau spekulatif.
  6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kali)
  7. Usaha tersebut tidak bersifat musiman atau dengan kata lain tidak hanya mengandalkan bantuan semata dan telah mempunyai tenaga kerja.
- Pengaturan kemitraan dengan usaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan Kemampuan Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderal Bidang Pengusaha Kecil dan Menengah No. 10/SKB/ASMEN.IV/X/98 dan No. SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal .

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan sebagai dasar acuan dan pedoman dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Dalam petunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan dikatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional yang masih menghadapi berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupun internal, seperti bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusaha yang saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar.”

Maksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah: <sup>639</sup>

1. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberdayaan usaha kecil melalui kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam pelaksanaan penanaman modal;
2. Terwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

639 Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.149.

Kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil termasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan.

Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal meliputi sebagai berikut: <sup>640</sup>

### 1. Pola inti Plasma

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Usaha menengah dan/atau usaha besar sebagai inti pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian teknis manajemen usaha produksi;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasma ini adalah dapat memberikan manfaat timbal balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Ini berarti bahwa pengusaha besar telah membagi resiko dan peluang bisnis dengan pengusaha kecil sebagai plasma. Oleh karena itu melalui model inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling menguntungkan.

### 2. Pola Sub Kontrak

Dalam pola ini, usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Usaha menengah atau usaha besar memberikan pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil dalam:

---

640 Ibid, hlm. 151-153.

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi atau manajemen;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

### **3. Pola Dagang Umum**

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha menengah atau usaha besar dan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang bersangkutan.

### **4. Pola Waralaba**

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besar yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.

### **5. Pola Keagenan**

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam hal ini menunjukkan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuk kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

## 6. Pola Saham

Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukan kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilikan saham pada pendirian proyek/badan usaha batu atau melalui pembelian saham dengan harga yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikan usaha kecil mitranya.

Persyaratan kemitraan meliputi sebagai berikut:<sup>641</sup>

1. Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang telah disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan, kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara. Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan menggunakan perjanjian/kesepakatan tertulis.
2. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan usaha menengah atau usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha kecil mitra binaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam program kemitraan ini bidang usaha/jenis yang dimitrakan adalah bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan sebagaimana ketentuan Keppres No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang Usaha/Jenis Usaha untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan.

Dalam kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 12 dan 13, yaitu sebagai berikut:

1. Hak pihak-pihak yang melaksanakan Kemitraan
  - a. usaha Kecil, usaha Menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk:
    1. Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
    2. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
    3. Membuat perjanjian kemitraan;
    4. Membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari.
  - b. Usaha Menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan usaha kecil binaannya.
  - c. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha menengah atau usaha besar mitra dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan manajemen dan teknologi.<sup>642</sup>

---

<sup>641</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Ibid*, hal. 153.

<sup>642</sup> Indonesia, Peraturan Perintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 12

2. Kewajiban pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan: <sup>643</sup>
  - a. Usaha menengah dan usaha besar yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk:
    1. Memberikan informasi kemitraan;
    2. Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
    3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan;
    4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.
  - b. Usaha kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban untuk:
    1. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar;
    2. Memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usaha menengah dan usaha besar mitranya.
  - c. Usaha kecil, usaha menengah atau usaha besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban:
    1. mencegah gagalnya kemitraan;
    2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis, Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dan
    3. Meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan.

Pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan terutama diarahkan dalam peningkatan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan dan gerakan mencintai produk dalam negeri merupakan langkah strategis dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

Dengan demikian, melalui perlindungan hukum yang kuat maka dapat melindungi pelaku usaha khususnya UMKM dan Koperasi dari monopoli usaha besar dan melalui pola pembinaan dan pengembangan tersebut didapat keuntungan yang bersih-energi antara kebijakan pembinaan UMKM dan Koperasi dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat

---

643 Ibid, Pasal 13

## **E. KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI DI SUMATERA SELATAN**

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

### **1. Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.**

#### **a. Kurangnya pendanaan**

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lainnya sulit diperoleh, karena persyaratannya secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas.

#### **b. Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait**

Pelaksanaan pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansi terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait ini sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh di Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

- c. Keterbatasan Sumber Daya manusia  
Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasi umumnya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas serta rendahnya disiplin, etos kerja dan profesionalisme.
2. **Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah daerah dalam pengembangan Penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.**
- a. Pelatihan  
Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pengusaha-pengusaha dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan perwakilan-perwakilan para pengusaha yang ada di Kabupaten-kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.  
Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, hal ini dilakukan dengan maksud:
    - 1). Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 3) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 5) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual.
  - b. Kerjasama dengan Pihak ketiga  
Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus dilakukan. Kerjasama dengan PT. Telkom misalnya dalam memberikan ketrampilan kepada Pegawai yang ada di Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan UKM Centre yaitu dengan pengembangan teknologi komputer sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UKM dapat diakses secara online. Hal ini dapat membantu menyebarkan informasi secara cepat.
  - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia  
Untuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah meningkatkan prakarsa kemampuan dan peran serta masyarakat pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat dan menciptakan iklim yang kondusif.  
Melalui pengembangan sumber daya manusia diharapkan kendala-kendala UMKM dan Koperasi dapat diatasi. Pengembangan sumber daya

manusia dilakukan secara stimulan dengan penciptaan iklim yang kondusif serta pemberian bimbingan, bantuan dan perkuatan bagi UMKM dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang.

d. Promosi UMKM dan Koperasi

Dalam rangka pelaksanaan Sea Games yang akan dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2011 di Palembang, Pemerintah Daerah akan melaksanakan pameran Sriwijaya Internasional Expo yang akan memamerkan hasil produk-produk yang diproduksi UMKM di Sumatera Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil-hasil produksi yang telah dihasilkan UMKM dan Koperasi kepada investor.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan untuk membina UMKM dan Koperasi dalam program keterkaitan agar UMKM dan Koperasi dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber ekonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan UMKM dan Koperasi juga dilakukan dengan pola kemitraan.
- Kendala-kendala dalam pengembangan penanaman modal bagi UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan disebabkan karena kurangnya permodalan, kurang koordinasi antar instansi terkait serta keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMKM dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

### 2. Saran-Saran

- Koordinasi antar instansi terkait dalam membuat peraturan dan kebijakan pendukung dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Sumatera Selatan.
- Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar pengembangan UMKM dan koperasi dapat menjadi pilar utama ekonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dhaniswara K Harjono, 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ensiklopedia Indonesia, 1970, Ihtiar baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta.
- Erman Rajagukguk dkk. 1995. *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta: UI-Press.
- Ismail Saleh, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, Gramedia.
- Kamaruddin Ahmad, 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kwik Kian Gie, 1996, *Praktik Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama dan STIE IBII, Jakarta.
- Koetjaraningrat, 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Kompas*, 2003, "Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis".
- KPHN Hoedhiono Kadarisman, 1995, *Modal ventura alternatif Pembiayaan usaha masa Depan*, PT IBEC.
- Mochtar Kusuma Atmaja, 1996. "Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay", *Jurnal Hukum*, No.5 Vol.3.
- Murdifin Haming dan Salim Basalamah, 2003. *Studi Kelayakan Investasi Proyek Bisnis*, Jakarta, PPM.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007. *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM